



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya di Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
4. Bupati adalah Bupati Klungkung.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
6. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Kendaraan bermotor umum yang selanjutnya disebut kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana pemerintah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan /atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
11. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

12. Taman adalah sebidang tanah atau lajur telajakan yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota dan tempat lainnya yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air yang dimiliki atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
13. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
18. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
19. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
20. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Kabupaten Klungkung untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
21. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
22. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
23. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum meliputi :

1. Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan;
2. Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum;
3. Tertib Sumber Air, Sungai, Saluran Air, dan Pantai;
4. Tertib Lingkungan;
5. Tertib Usaha atau Berjualan;
6. Tertib Bangunan;
7. Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan;
8. Tertib Sosial;
9. Tertib Kesehatan;
10. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian;
11. Peran Serta Masyarakat;
12. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III  
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Tertib Jalan  
Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib menyebrang pada rambu atau tempat penyebrangan yang disediakan.

## Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki dilarang berjalan diatas taman.

## Pasal 6

Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

## Pasal 7

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. menutup jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, portal-portal jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan barang pada tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman;
- l. menumpuk, menaruh, membongkar bahan-bahan bangunan diruang milik jalan yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 X 24 jam;
- m. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- n. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang;
- o. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan; dan
- p. melakukan kebut-kebutan/trek-trekan di jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua Angkutan Jalan Pasal 8

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

## Pasal 9

- (1) Setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraan dilarang :
  - a. Mengoperasikan *Hand Phone* (HP);
  - b. membuang sampah ke jalan;
  - c. meludah ke jalan; dan
  - d. merokok.
- (2) Setiap orang yang sedang menumpang kendaraan dilarang :
  - a. membuang sampah ke jalan;
  - b. meludah ke jalan; dan
  - c. merokok.
- (3) Setiap kendaraan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

## Pasal 10

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan izin;

## BAB IV

### TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Jalur Hijau

#### Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membangun dan bertempat tinggal di daerah jalur hijau;
- b. Melakukan alih fungsi jalur hijau;

#### Bagian Kedua

#### Taman

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, taman serta kelengkapan lainnya;
- b. memasuki atau berada di taman yang bukan untuk umum;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi taman;
- d. berdiri dan/atau duduk pada pagar taman;
- e. melompati, atau menerobos pagar taman;
- f. mengambil, mencabut, memotong, menebang, menempel, mengikat dan memaku pohon atau tanaman yang tumbuh di areal taman kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. berjongkok, berdiri dan tidur di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.



Bagian Ketiga  
Tempat Umum  
Pasal 13

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak fasilitas umum;
- b. membuang air besar dan/atau air kecil di tempat umum kecuali di tempat yang disediakan /toilet umum;
- c. menebang, menempel, mengikat dan memaku pohon perindang di tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V  
TERTIB SUMBER AIR, SUNGAI, SALURAN AIR, DAN PANTAI  
Bagian Kesatu  
Sumber Air  
Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencemari dan merusak sumber air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sumber air;
- c. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha pada areal sumber air;
- d. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sumber air, kecuali mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. buang air besar dan buang air kecil di sumber air;
- f. mandi tanpa busana di sumber air yang terbuka dan mudah dilihat oleh umum;
- g. mencuci kendaraan di sumber air;
- h. mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya sumber air;
- i. memandikan hewan di sumber air;
- j. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke sumber air;
- k. memelihara, menempatkan keramba ikan di sumber air, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- l. memanfaatkan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Bagian Kedua  
Tertib Sungai  
Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencemari dan merusak sungai;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai;
- c. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di bantaran dan/atau di atas saluran sungai;
- d. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan sungai, kecuali mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. buang air besar dan buang air kecil ke sungai;
- f. mandi tanpa busana di sungai yang terbuka dan mudah dilihat oleh umum;
- g. mencuci kendaraan di pinggir atau di sungai;
- h. mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya air sungai;
- i. memandikan hewan di sungai;
- j. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke sungai;
- k. memelihara, menempatkan keramba ikan di sungai, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- l. memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- m. menangkap ikan di sungai dengan menggunakan aliran listrik, bahan peledak atau bahan beracun; dan
- n. mengambil pasir dan batu di sungai, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Bagian Ketiga  
Saluran Air  
Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencemari dan merusak saluran air;
- b. membuang sampah atau limbah ke saluran air;
- c. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di bantaran dan/atau di atas saluran air;
- d. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di saluran air, kecuali mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. buang air besar dan buang air kecil di saluran air;
- f. mandi tanpa busana di saluran air yang terbuka dan mudah dilihat oleh umum;
- g. mencuci kendaraan di pinggir atau di saluran air;
- h. mencuci benda-benda yang menyebabkan tercemarnya saluran air;
- i. memandikan hewan di saluran air;
- j. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke saluran air;
- k. memanfaatkan saluran air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- l. memindahkan saluran air tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat  
Pantai  
Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencemari dan merusak pantai;
- b. membuang sampah atau limbah ke pantai;
- c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi pantai, kecuali mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. buang air besar dan buang air kecil di pantai;
- e. mandi tanpa busana di pantai;
- f. menyembelih dan membuang hasil kotoran sembelihan hewan ke pantai;
- g. memanfaatkan pantai untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- h. mengambil pasir, batu dan/atau biota laut lainnya di pantai, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

BAB VI  
TERTIB LINGKUNGAN  
Bagian Kesatu  
Tertib Membuang Sampah  
Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan wajib membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan.

- (2) Setiap orang atau Badan dilarang membuang sampah dan/atau menumpuk sampah di jalan, taman kota, sungai, saluran air atau drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang membakar sampah.

Bagian Kedua  
Tertib Keindahan

Pasal 19

Setiap orang atau Badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan seperti pada:

- a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, halte, tiang listrik, tiang telpon dan pohon; dan
- b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik;

Bagian Ketiga  
Tertib Pemeliharaan Hewan  
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan wajib :
  - a. menjaga hewan peliharaannya.
  - b. menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan sekitarnya.
  - c. memusnahkan atau mengubur hewan peliharaannya yang mati serta melaporkan kepada petugas terkait.
- (2) Bupati dapat menunjuk seseorang atau badan/lembaga untuk memusnahkan setiap hewan yang liar dan beringas.

Bagian Keempat  
Tertib Penggalan Dan Pengurugan Tanah  
Pasal 21

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan penggalan dan/atau pengurugan tanah tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalan dan/atau pengurugan tersebut.

Bagian Kelima  
Tertib Lingkungan Lainnya  
Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya, setiap orang atau badan dilarang :
  - a. membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, pengeras suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan sejenisnya sesudah pukul 22.00, baik diruang tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, dan suara pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka dan tempat-tempat yang diizinkan oleh pejabat berwenang.
  - b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan tempat-tempat lain.

- c. membunyikan/membakar, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya seperti petasan, kembang api, mercon atau bahan-bahan peledak lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
  - d. mengadakan permainan/hiburan rakyat di fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
  - e. duduk bergerombol, minum-minuman beralkohol di ruas milik jalan atau tempat umum yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
  - f. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
  - g. bermain layang-layang ditempat umum, taman, tempat-tempat vital atau strategis, kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII TERTIB USAHA ATAU BERJUALAN

### Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan usaha sebagai calo karcis atau tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.
- b. berjualan di jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- c. berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi.

## BAB VIII TERTIB BANGUNAN

### Pasal 24

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir dan/atau bawah jembatan.
- d. mendirikan bangunan diatas tanah milik negara atau pemerintah daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam izin.

BAB IX  
TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN  
Pasal 25

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan wajib memelihara pagar hidup maksimal 1 (satu) meter, dan apabila bukan pagar hidup setinggi maksimal 2,5 (dua koma lima) meter, dengan ketentuan 1 (satu) meter dibagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau bangunan lainnya atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemilik dan penghuni bangunan wajib memotong pohon atau tumbuhan miliknya yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (3) Setiap pemilik dan penghuni bangunan wajib memberikan penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.
- (4) Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus membuat dan memelihara taman telajakan.

BAB X  
TERTIB SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan prostitusi;
- b. Menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
- d. Memakai jasa prostitusi.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan atau ditempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menyediakan/mengusahakan tempat asusila/atau prostitusi; dan
  - b. memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Bagian Kedua  
Tertib Memberi/Meminta Sumbangan/Mengemis dan Mengamen  
Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu lalu lintas (alat pemberi isyarat lalu lintas), di dalam angkutan umum, area perkantoran dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. menyuruh orang lain untuk meminta sumbangan atau mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan/pengemis dan/ atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga  
Larangan Berjudi dan Minum Minuman Beralkohol  
Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.

Pasal 30

Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol sampai mabuk yang mengganggu ketertiban umum.

Bagian Keempat  
Tertib Sosial Lainnya  
Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan undian berhadiah dan sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.

Pasal 33

Setiap pemilik rumah kontrakan atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada Kelian Banjar Dinas/ Kepala Lingkungan secara periodik.

BAB XI  
TERTIB KESEHATAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
  - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a dan huruf b dapat diizinkan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII  
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang dipungut biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan terhadap pelanggaran ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah harus menindak lanjuti laporan dari masyarakat dan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

## Pasal 41

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 26 Seri C Nomor 1) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 28 Mei 2014  
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 28 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI (2/2014)